**PENGARUH SANKSI PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN, SOSIALISASI PERPAJAKA, PENGGUNAAN *e -SAMSAT* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KABUPATEN PURBALINGGA**

Rystiana Muji Pratiwi

11211230

Program Studi Akuntansi STIE Bank BPD Jateng

rystianamujipratiwi@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, tingkat pendapatan, sosialisasi perpajakan, dan penggunaan *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer. Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 orang Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Purbalingga. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan *simple random sampling.* Adapun pengumpulannya dengan menggunakan *google form.* Analisis dan uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *software* SPSS Versi 30. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak (X1) dan Penggunaan *e-samsat* berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Sedangkan Tingkat Pendapatan (X2) dan Sosialisasi Perpajakan (X3) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, Penggunaan E-Samsat, Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

*Abstract*

*This study aims to determine the effect of tax sanctions, income levels, tax socialization, and use of e-samsat on motor vehicle taxpayer compliance at Samsat Purbalingga Regency. This study uses a quantitative method using primary data. The sample in this study amounted to 100 motor vehicle taxpayers registered at Samsat Purbalingga Regency. The sampling technique used simple random sampling. The collection used a google form. Analysis and hypotesis testing in this study uses SPSS Version 30 software. The result of this study indicate that tax sanctions (X1) and the use of e-samsat (X4) have a significant positive effect on motor vehicle taxpayer compliance. While income level (X2) and tax socialization (X3) do not affect motor vehicle taxpayer compliance.*

*Keywords : Tax Sanctions, Income Level, Tax Socialization, Use of e-samsat, Motor Vechile Taxpayer Compliance.*

**Pendahuluan**

* 1. **Latar Belakang**

Menurut UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Solikhah & Suryarini, 2022). Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia sendiri terdapat 2 jenis yaitu: (i) Pajak Pusat dan (ii) Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat paksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan mendapatkan keseimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab II Pasal 2, menyebutkan bahwa terdapat beberapa jenis Pajak Daerah yaitu, Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. Sedangkan pengertian Pajak Kendaraan Bermotor sendiri menurut UU. No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab I Pasal 1 Angka 12 adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.

 Di era sekarang ini, hampir setiap orang memiliki kendaraan bermotor untuk menunjang aktivitas mereka dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat berdampak pada adanya peningkatan yang siginifikan terkait dengan jumlah alat transportasi sebagai kebutuhan mobilisasi masyarakat (Susanty & Hidayat, 2023). Dengan adanya berbagai kemudahan yang diperoleh oleh masyarakat dalam memiliki kendaraan bermotor, hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup signifikan dibeberapa daerah. Menurut BPS Provinsi Jawa Tengah, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Purbalingga setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, untuk saat ini terdapat ± 451.166 kendaraan bermotor di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor wajib untuk membayarkan pajaknya setiap tahun sekali (Oktavianingrum & Surya, 2021).

**Tabel 1.1 Target dan realisasi PKB di SAMSAT Kab. Purbalingga**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Jumlah kendaraan | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Presentase Capaian (%) |
| 2022 | 455.506 | 100.211.768.000 | 104.143.577.000 | 103,92% |
| 2023 | 474.275 | 110.044.274.000 | 106.400.700.500 | 96,69% |
| 2024 | 485.992 | 117.613.969.000 | 75.096.273.875 | 63,85% |

*Sumber: Samsat Kabupaten Purbalingga*

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa setiap tahunnya ada peningkatan jumlah kendaraan bermotor, namun capaian pendapatan justru menurun. Dimulai pada tahun 2023 yang hanya mencapai 96,69% dan pada tahun 2024 data Per September baru mencapai 63,85%. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Purbalingga, seharusnya pemerintah daerah juga bisa mendapatkan lebih banyak penerimaan di sektor ini. Namun, jika dilihat dari jumlah PKB yang terealisasi masih ada wajib pajak yang belum memenuhi tanggungjawabnya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan dengan adanya beberapa kendala salah satunya yaitu kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam hal memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

Faktor-faktor yang diduga berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Menurut (Mardiasmo, 2023) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/atau dipatuhi/ditaati atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian menurut (Widiowati & Elisabeth, 2023), menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tingkat pendapatan juga merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan kepatuhan membayar pajak. Tingkat pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang diperoleh oleh seseorang atau kelompok dalam periode waktu tertentu bisa perbulan atau per tahun. Menutut (Bhagaskara *et al*., 2023) mengatakan bahwa setiap individu memiliki tingkat pendapatan yang berbeda satu dengan yang lainnya hal tersebut didasarkan dengan usaha atau jenis pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu, tingkat pendapatan yang berbeda akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Bhagaskara et al., 2023) tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (Prastyatini & Nabela, 2023) mengatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman wajib pajak, sosialisasi perpajakan juga masih sangat diperlukan. Menurut (setiadi *et al*., 2024) sosialisasi perpajakan ialah salah satu upaya memberikan pengetahuan, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya pada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan, peraturan tentang pajak dan juga langkah-langkahnya. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan upaya penyebaran brosur, memberikan edukasi dan penyuluhan melalui media masa seperti halnya instagram, facebook, dll terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Adapun menurut (Wiranjani & Sujana, 2023) sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh (Apriliani, 2021) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan diadakannya sistem *e-Samsat* (Elektronik Sistem Administrasi Manunggal Satu). Salah satu kemudahan yang diberikan oleh BAPENDA Provinsi Jawa Tengah dalam rangka untuk memudahkan wajib pajak dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Dengan adanya sistem elektronik ini , masyarakat tidak perlu antri lama di Samsat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan diluncurkannya *e-Samsat* ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Laksmi et al., 2022) menyatakan bahwa *e-Samsat* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Abdi & Faisol, 2023)E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka persoalan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut: 1) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?; 2) Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?; 3) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?; 4) Apakah penggunaan *e-Samsat* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?.

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; 2) Untuk menguji secara empiris pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; 3) Untuk menguji secara empiris pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; 4) Untuk menguji secara empiris pengaruh penggunaan *e-Samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Purbalingga.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak lain. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :1) Manfaat Teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat untuk teori-teori yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak melalui faktor-faktor spesifik, sepeti sanksi pajak, tingkat pendapatan, sosialisasi pajak, dan penggunaan teknologi *(e-Samsat).* Dengan menggunakan faktor-faktor tersebut diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru dalam memahami apa yang menjadi motivasi dan yang menghambat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. 2) Manfaat Praktis, (a) Bagi Kantor Samsat, penelitian ini diharapkan dapat mendukung Samsat Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan pelayanan yang lebih baik supaya wajib pajak lebih patuh dalam membayar kewajibannya. (b) Bagi Wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada Wajib Pajak mengenai perpajakan, sehingga diharapkan Wajib Pajak lebih patuh dalam membayar kewajibannya. (c) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman yang lebih tentang pajak kendaraan bermotor dan aspek-aspek yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan ketrampilan dalam proses penyusunan laporan.

1. **Kajian pustaka**
	1. **Teori Planed of Behavior**

Teori yang dipakai pada penelitian ini yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB). Menurut (Ajzen, 1991) TPB adalah sebuah model yang digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku manusia. Teori ini merupakan pengembangan dari Teori Tindakan yang Dirasakan *(Theory of Reasoned Action)*. Teori ini menyatakan bahwa niat individu untuk melakukan perilaku dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu*: 1) Behavior Belief,* merupakan keyakinan dari individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut, yang menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif; *2) Normative Belief* merupakan kepercayaan terhadap harapan yang muncul karena pengaruh dari orang lain dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. *Normative Belief* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan. *3) Control Belief* , diartikan sebagai sejauh mana individu merasa memiliki kemampuan untuk melakukan perilaku tersebut. Hal ini mencakup faktor-faktor internal (keterampilan dan pengetahuan) dan eksternal (sumber daya dan kesempatan). Melalui 3 faktor tersebut maka seseorang akan mulai berada di tahap intention yaitu tahap dimana individu memiliki keinginan atau niat untuk berperilaku kemudian tahap selanjutnya yaitu behavior yaitu tahap seseorang berperilaku.

Menurut (Ferry & Sri, 2020) dalam *Theory of Planned* Behavior (TPB), dijelaskan bahwa perilaku individu terjadi karena adanya niat atau keinginan untuk berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini sangat relevan untuk memahami perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebelum seseorang melakukan suatu tindakan, mereka akan membentuk keyakinan tentang hasil atau dampak dari tindakan tersebut. Setelah itu, wajib pajak akan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tersebut, hal ini tergantung pada respon yang dihasilkan yaitu positif atau negatif. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pajak, cenderung akan memberikan respon positif dan memiliki keyakinan bahwa membayar pajak itu penting untuk mendukung pemerintah dalam pembangunan negara *(behavioral belief).*

* 1. **Kepatuhan Wajib Pajak**
		1. **Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Istilah kepatuhan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya kataatan atau mematuhi peraturan. Kepatuhan pajak ialah mentaati, mematuhi, tunduk, dan melaksanakan peraturan perpajakan (Maryasih & Aulia, 2022).Kepatuhan menjadi motivasi bagi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk senantiasa berbuat sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Sedangkan dalam perpajakan sendiri, aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perpajakan. Menurut (Apriliani, 2021) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kondisi dimana semua kewajiban perpajakan dipenuhi dan ha-hak perpajakan dilaksanakan oleh Wajib Pajak. (Prastyatini & Nabela, 2023) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki keterkaitan yang penting dengan penerimaan pajak negara. Hal ini karena peningkatan kepatuhan wajib pajak di suatu negara akan berdampak pada meningkatnya pendapatan negara khusunya pada sektor pajak. Menurut (Hidayat & Maulana, 2022) sistem perpajakan di Indonesia menggunakan sistem *Self Assessment* dimana pemerintah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya. Oleh karena itu, kepatuhan wajib dianggap sebagai aspek yang penting.

* + 1. **Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2013), dalam (Oktavianingrum & Surya, 2021)terdapat 2 jenis kepatuhan pajak yaitu :

1. Kepatuhan Formal

Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/ hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

* 1. **Sanksi Pajak**
		1. **Pengertian Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi dan merupakan alat pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2023). Dalam Undang-Undang Perpajakan ada dua macam sanksi, yaitu:

1. Sanksi Administrasi ,yaitu pembayaran kerugian kepada negara, dalam bentuk bunga dan kenaikan. Menurut Undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana, Pemberian sanksi pajak berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana apabila diketahui secara sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar (Solikhah & Suryarini, 2022).

Dengan adanya sanksi administratif dan sanksi pidana, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi setiap wajib pajak yang melanggar, sekaligus mendorong mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Bagi yang memahami aturan perpajakan, akan lebih memilih untuk patuh daripada harus menerima sanksi yang merugikan. Secara tidak langsung, hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

* 1. **Tingkat Pendapatan**
		1. **Pengertian Tingkat Pendapatan**

Menurut KBBI pendapatan diartikan sebagai hasil dari kerja, usaha, dan sebagainya. Menurut (Husnina *et al*., 2024) tingkat pendapatan menggambarkan standar hidup yang bisa dinikmati seseorang atau sebuah keluarga berdasarkan penghasilan atau sumber penghasilan lain. Perbedaan tingkat pendapatan ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Faktor ekonomi menjadi aspek dasar yang sangat penting dalam pelaksanaan kewajiban. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah cenderung mengalami kesulitan dalam membayar pajak, karena pada umunya mereka akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan hidup sebelum membayar pajak (Bhagaskara *et al*., 2023)

Dengan demikian tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan individu terhadap perturan yang berlaku. Tingkat pendapatan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya tepat waktu, karena kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak sangat bergantung dengan besarnya tingkat penghasilan. Oleh karena itu, tingkat pendapatan menjadi salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses pemungutan pajak (Fatmawati & Haryono, 2024).

* 1. **Sosialisasi Perpajakan**
		1. **Pengertian Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan ialah salah satu upaya memberikan pengetahuan, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya pada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan, peraturan tentang pajak dan juga langkah-langkahnya. Dengan adanya proses soasialisasi perpajakan, masyarakat bisa mengetahui pentingnya membayar pajak sehingga nantinya diharapkan bisa membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak (setiadi et al., 2024)Sosialisasi perpajakan yang paling sederhana dilakukan yaitu dengan melalui penyebaran brosur, video edukasi yang disebarkan di sosial media dan juga dalam bentuk iklan layanan masyarakat terkait seputar perpajakan.

* 1. **Penggunaan *e-samsat***
		1. **Pengertian *e-samsat***

*e-Samsat* ialah suatu inovasi dari pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pembayaran PKB dan pengesahan STNK , yang pembayarannya bisa dilakukan via ATM Bank yang sudah bekerja sama pada tiap-tiap daerah di Indonesia (Susanty & Hidayat, 2023). Untuk daerah Jawa Tengah sendiri pembayaran bisa dilakukan melalui Bank Jateng, Bank Mandiri, BCA, BTN, Bank BKK, Indomart, Alfamart, dan Tokopedia. Dengan adanya inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, penerapan hukuman atau sanksi pajak sangat diperlukan sebagai upaya penegakan hukum, guna memastikan tata tertib bagi wajib pajak supaya melakukan kewajibannya (Bhagaskara et al., 2023).

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu terkait dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, diantaranya dilakukan oleh (Abdi & Faisol, 2023)dengan objek penelitian di Kabupaten Bangkalan ,menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Widiowati & Elisabeth, 2023) dengan objek pajak pada Samsat Surabaya Utara, menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh (Barlan et al., 2021) dengan objek penelitian yang dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar, menunjukkan hasil bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (S. Fatmawati & Adi, 2022)dengan objek penelitian di SAMSAT Kota Surakarta, menunjukkan hasil bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sakura & Rachman, 2021)dengan objek penlitian di Kabupaten Wonogiri, menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wiranjani & Sujana, 2023)dengan objek penelitian di Samsat Karangasem, menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Widajantie & Anwar, 2020) dengan objek penelitian yang dilakukan di Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan, menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Arfiyanti & Akbar, 2024)dengan objek penelitian yang dilakukan di Kantor Samsat Surabaya Timur, menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh (Apriliani, 2021) dengan objek penelitian yang dilakukan di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, menunjukkan hasil bahwa penggunaan *e-samsat* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Susanty & Hidayat, 2023)dengan objek penelitian yang dilakukan di Samsat Kota Bandung, menunjukkan hasil bahwa penggunaan *e-Samsat* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

* 1. **Hipotesis Penelitian**
		1. **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa peraturan perpajakan akan ditaati oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi pajak bertindak sebagai langkah pencegahan (preventif) supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2023).Menurut (Hidayat & Maulana, 2022)apabila seorang wajib pajak dikenakan sanksi karena terlambat membayar pajak atau melanggar ketentuan perpajakan, maka bisa dikategorikan sebagai wajib pajak yang tidak patuh. Sanksi perpajakan dapat mendorong terbentuknya kedisiplinan pada wajib pajak atas kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam konteks perpajakan, sanksi pajak membuat wajib pajak lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih berusaha untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, tetutama setelah menerima peringatan. Selain itu sanksi pajak juga memberikan efek jera, sehingga wajib pajak akan lebih patuh pada peraturan perpajakan dimasa depan.

 Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* sanksi pajak termasuk dalam control belief. Dimana sanksi pajak merupakan bagian dari pengendalian eksternal yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera, dan memberikan motivasi terkait dengan kepatuhan karena adanya konsekuensi negatif bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya (Maryasih & Aulia, 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Widiowati & Elisabeth, 2023)dan (Hidayat & Maulana, 2022) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, dirumuskan bahwa hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H1 :Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

* + 1. Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut(Amanda *et al*., 2023) tingkat pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh dari setiap pekerjaan dan diterima dalam bentuk gaji setiap akhir bulan. Pendapatan ini mencakup peningkatan kekayaan atau aset yang diterima baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pendapatan internal mereka, karena pembayaran pajak harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu. Tujuan dari *Theory of Planned Behavior* yaitu untuk menjelaskan bagaimana tingkat pendapatan seseorang mempengaruhi niat, kemampuan, dan keputusan mereka untuk membayar pajak. Seseorang dengan tingkat pendapatan tinggi akan merasa lebih mampu untuk memenuhi kewajiban pajaknya *(control belief),* sebaliknya bagi mereka yang memiliki pendapatan rendah mungkin akan merasa terbebani atau kesulitan dalam membayar pajak yang bisa mempengaruhi keputusan mereka (Cahyani & Budiwitjaksono, 2024).

Orang yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pajak biasanya memahami dengan baik tanggung jawab perpajakan mereka sehingga akan mendorong peningkatan kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Kepatuhan ini pada akhirnya bisa membantu meningkatkan pendapatan mereka. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, individu memiliki kapasitas finansial yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor (Asri *et al*., 2024)Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Barlan et al., 2021)dan (S. Fatmawati & Adi, 2022) menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan pernyataan diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

* + 1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sosialisasi perpajakan merupakan usaha yang dilakukan oleh Otoritas Pajak untuk menyampaikan informasi terkait berbagai hal tentang perpajakan, termasuk peraturan dan prosedur perpajakan kepada wajib pajak dengan menggunakan metode yang efektif, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Wiranjani & Sujana, 2023). Menurut Wuryanto, dalam (Haryadi & Ernandi, 2023) strategi sosialisasi dapat dilaksanakan menggunakan beberapa metode, antara lain: 1) Publikasi; 2) Kegiatan; 3) Pemberitaan; 4) Pendekatan Pribadi; dan 5) Pencantuman indentitas*. Theory of Planned Behavior* membantu menjelaskan bahwa niat seseorang sangat menentukan apakah mereka akan mematuhi suatu kewajiban. Selain itu, TPB juga menjelaskan bagaimana *normative belief* dapat mempengaruhi keputusan mereka. Melalui sosialisasi perpajakan, pemerintah menjadi memliki kesempatan untuk membentuk norma sosial yang mendukung kepatuhan wajib pajak kendaraan. Jika sosialisasi menunjukkan bahwa membayar pajak kendaraan yang bisa dihargai dan diakui dalam masyarakat, wajib pajak akan menjadi lebih terdorong untuk mengikuti norma tersebut. Dengan demikian hal tersebut dapat membantu dalam menciptakan kepatuhan yang lebih kuat di kalangan masyarakat (Ferry & Sri, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wiranjani & Sujana, 2023) dan (Apriliani, 2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

* + 1. Pengaruh Penggunaan *e-samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Susanty & Hidayat, 2023), E-Samsat ialah suatu inovasi dari pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pembayaran PKB dan pengesahan STNK, yang pembayarannya melalui ATM Bank yang sudah bekerja sama pada tiap-tiap daerah di Indonesia. Sistem pembayaran ini dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan tanpa perlu mengantri di Samsat. *e-Samsat* ini diterapkan di wilayah Pulau Jawa, termasuk Kabupaten Purbalingga (Maulana & Septiani, 2022).Tujuan dari *Theory of Planned Behavior* yaitu untuk memahami bagaimana penggunaan sistem pembayaran pajak secara online *(e-Samsat)* dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak merasa bahwa *e-Samsat* merupakan cara yang mudah dan praktis untuk membayar pajak, maka mereka akan cenderung memiliki niat untuk menggunakan sistem itu dan membayar pajak tepat waktu. Dengan demikian*, e-Samsat* termasuk dalam *control belief* , yaitu pada saat wajib pajak merasa bahwa sistem tersebut mudah digunakan dan dapat diakses tanpa hambatan (bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja) maka, akan mendorong mereka untuk membayar pajak dan kedepannya akan meningkatkan kepatuhan mereka (Abdi & Faisol, 2023). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Abdi & Faisol, 2023)dan (Laksmi *et al*., 2022) menunjukkan bahwa *e-Samsat* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan pemaparan diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

* 1. Model Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka dapat dikatakan bahwa Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penggunaan *e-Samsat* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut :

Sanksi Pajak (X1)

H1+

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

(Y)

Tingkat Pendapatan (X2)

 H2+

 H3+

Sosialisasi Perpajakan (X3)

 H4+

Penggunaan *e-samsat* (X4)

Gambar 2.1.Kerangka Pemikiran Teoritis

1. Metode Penelitian
	1. Populasi dan Sampel
2. Populasi

Menurut (Susanto *et al*., 2024) populasi adalah kumpulan dari seluruh individu, objek, atau kejadian yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Purbalingga dengan jumlah 485.992 Wajib Pajak.

1. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2021) sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu. Sampel ini dipilih untuk mewakili populasi dalam penelitian, dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan populasi secara lebih objektif berdasarkan aspek yang relevan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Probability Sampling* menggunakan metode *Simple Random Sampling* kepada responden yang bersedia dan dianggap tepat. Dengan demikian, wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Pubalingga dapat digunakan sebagai sampel jika wajib pajak diteliti dianggap memenuhi syarat untuk digunakan sebagai sumber data atau informasi pendukung dalam proses pengolahan data referensi.

1. Sampel penelitian

Sampel penelitian dipilih sebagai bagian dari jumlah populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini, sampel diambil dari populasi Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Purbalingga. Pemilihan sampel yang digunakan dapat ditentukan melalui rumus slovin, yaitu:

Ukuran Sampel = $\frac{N}{(1+N\left(e\right))2}$

Keterangan :

 n: Jumlah Sampel

 N: Ukuran Populasi

 E: nilai toleransi kesalahan (e=10%)

* 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2013) penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*. Metode ini dilakukan dengan meneliti populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data menggunakan alat penelitian, serta menganalisis data secara statistik atau kuantitatif untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

* 1. Jenis Data Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis sumber data, agar dapat dijelaskan dengan penjelasan yang lengkap. Sehingga dapat dijadikan sebagai informasi tambahan, yaitu:

1. Data Primer

Peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung dengan cara melakukan penyebaran angket/kuesioner kepada responden. Penyebaran angket/kuesioner ini dilakukan untuk menggali lebih dalam terkait dengan sanksi pajak, tingkat pendapatan, sosialisasi perpajakan, dan penggunaan *e-Samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner/angket kepada beberapa wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Purbalingga.

* 1. **Definisi Operasional Variabel**

**Tabel 3.1. Definisi Operasional**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **variabel** | **Indikator penelitian** | **Skala penelitian** |
| Sanksi pajak (X1)Wardani & Rumiyatun, dalam (Abdi & Faisol, 2023) | * Wajib Pajak mengetahui tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor
* Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu cara untuk mendidik Wajib Pajak
* Sanksi pajak harus dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar tanpa diberikan toleransi
 | Skala likert dengan poin 1-5 mulai dari 1 (Sangat tidak setuju), 5 (Sangat Setuju). |
| Tingkat pendapatan (X2)(A. Fatmawati & Haryono, 2024) | * Tingkat penghasilan yang dimiliki
* Kemampuan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraan
* Besarnya pajak yang dikenakan
 | Skala likert dengan poin 1-5 mulai dari 1 (Sangat tidak setuju), 5 (Sangat Setuju). |
| Sosialisasi Perpajakan (X3)Wuryanto (2019) dalam (Haryadi & Ernandi, 2023) | * Penyuluhan
* Pendekatan diri
* Informatif
 | Skala likert dengan poin 1-5 mulai dari 1 (Sangat tidak setuju), 5 (Sangat Setuju). |
| Penggunaan *e-samsat*Wardani & Rumiyatun, dalam (Abdi & Faisol, 2023) | * Cepat
* Efektif
* Efisien
* Mudah
* Aman
 | Skala likert dengan poin 1-5 mulai dari 1 (Sangat tidak setuju), 5 (Sangat Setuju). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel** | **indikator** | **Skala Pengukuran** |
| Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)Wardani & Rumiyatun, dalam (Abdi & Faisol, 2023) | * Mampu memenuhi kewajiban pajak sesuai UU yang berlaku
* Membayar pajak tepat waktu
* Wajib PajkMengetahui jatuh tempo pembayaran pajak
* Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak
 | Skala likert dengan poin 1-5 mulai dari 1 (Sangat tidak setuju), 5 (Sangat Setuju). |

* 1. **Metode Analisis**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan alat analisis statistika yang didukung oleh aplikasi *statistical package for the social science* (SPSS). Berikut ini adalah beberapa teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain:

* + 1. **Uji Kualitas Data**
			1. **Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk menentukan apakah suatu kuesioner dalam penelitian dianggap sah atau tidak. Menurut Ghozali dalam (G Loindong *et al*., 2023) , sebuah kuesioner dianggap valid apabila pertanyaannya mampu mengungkapkan informasi yang diharapkan. Oleh karena itu, uji validitas dilakukan untuk memastikan apakah instrumen penelitian, yang terdiri dari beberapa peenyataan dalam kuesioner sah atau tidak. Pengujian dilakukan dengan uji dua sisi pada tingkat signifikansi 0,05. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel, maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

* + - 1. **Uji Reliabilitas**

Berdasarkan (Ghozali, 2021), sebuah kuesioner dikatakan reliabel dan dapat diandalkan apabila jawaban responden tetap konsisten atau stabil, meskipun diukur dalam waktu yang berbeda. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengevaluasi sejauhmana konsistensi instrumen penelitian, yang terdiri atas beberapa pertanyaan dalam kuesioner. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu validitas dan reliabilitas. Keputusan dalam uji reliabilitas didasarkan pada nilai Cronbach Alpha. Instrumen dinyatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* yang diperoleh lebih dari 0,70.

* + 1. **Uji Asumsi Klasik**
			1. **Uji Normalitas**

Menurut (Ghozali, 2021), tujuan dari uji normalitas data yaitu untuk mengetahui model regresi pada data penelitian terdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji *Kolmogorov Smirnov* diterapkan dengan syarat, jika probalilitas > dari 0,05 maka variabel tersebut terdistribusi normal.

* + - 1. **Uji Multikolinearitas**

Menurut (Muhlis et al., 2023) uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat kolerasi antara variabel-variabel bebas (independen). Sebuah model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan kolerasi antar variabel independen. Uji ini dapat dilihat melalui nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas pada data yang diuji.

* + - 1. **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas menurut (Ghozali, 2021) digunakan untuk menguji apakah dalam regresi terdapat ketidaksamaan variabel pada pengamatan residual satu dengan pengamatan residual lainnya. Syarat dari uji heteroskedastisitas yaitu apabila Sig > 0,05 maka dianggap tidak terjadi heteroskedastisitas.

* + 1. **Pengujian Hipotesis**
			1. **Uji Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menghitung hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, serta memberikan kepastian mengenai hubungan yang ditemukan diantara variabel tersebut apakah memliki pengaruh positif atau negatif. Persamaan regresi yang digunakan :

Kepatuhan Wajib Pajak = *a* + *b1X1*+ *b2X2* + *b3X3* + *b4X4* + *e
+*

Keterangan :

*X1*  : Sanksi Pajak

*X2* : Tingkat Pendapatan

*X3*  : Sosialisasi Perpajakan

*X4*  : Penggunaan *e-Samsat*

*A* : Konstanta

*b1,b2,b3,b4* : Koefisien Regresi dari Variabel X1,X2,X3,X4

*e* : *error of term*

* + - 1. **Uji Koefisien Determinasi (R2)**

Menurut (Ghozali, 2021)Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk menilai sejauh mana model mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai R2 berkisar antara 0 hingga 1, dimana nilai yang kecil menunjukkan bahwa variabel memiliki kemampuan terbatas dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai R2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Namun uji R2 juga memiliki kelemahan, yaitu sensitivitasnya terhadap jumlah variabel independen. Penambahan satu variabel independen dapat menyebabkan peningkatan R2, meskipun variabel tersebut tidak menunjukkan pengaruh siginifikan terhadap variabel dependen**.**

* + - 1. **Uji F (Uji Secara Simultan)**

Analisis uji simultan (Uji F) pada dasarnya digunakan untuk menentukan apakah semua variabel bebas (X) yang dimasukkan kedalam penelitian memiliki pengaruh simultan terhadap variabel terikat (Y) (Ghozali, 2021). Untuk menguji hipotesis yang ada digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Dengan membandingkan nilai F tabel dan F hitung, jika F hitung > dari F tabel maka hipotesis diterima. Sebaliknya, jika F hitung < dari F tabel maka hipotesis ditolak.
2. Dengan membandingkan nilai Sig, dengan 0,05, jika nilai Sig < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, berati variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai Sig > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).
	* + 1. **Uji t ( Uji Secara Parsial)**

Menurut (Amri & Syahfitri, 2020) uji t digunakan untuk menentukan apakah variabel independen memberikan pengaruh terhadap variabel dependen secara individual. Uji t dianggap signifikan apabila nilai signifikan yang diperoleh < 0,05 maka variabel independen dinyatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan hipotesis diterima. Sebaliknya, apabila nilai siginifikan yang diperoleh > 0,05 maka variabel independen dinyatakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga hipotesis ditolak.